



PENETAPAN

Nomor 0080/Pdt.P/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **Mikico bin Matsohat**; umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan, Karyawan LPG, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
 2. **Tuti Aziza binti Inudin**, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jal [REDACTED] Kabupaten Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
- Pengadilan Agama tersebut;
 - Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
 - Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0080/Pdt.P/2018/PA.Bn tanggal 04 Desember 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melaksanakan perkawinan dengan Pemohon II pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 1996 di Pagar Alam dengan Wali Nikah yang bernama Inudin (Ayah kandung Pemohon II) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh para saksi yang bernama Yahudin dan Suud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut status Pemohon I Jejaka, sedangkan status Pemohon II perawan dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara (Mahrom) dan tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan, serta antara keduanya belum pernah bercerai;
4. Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan kelalaian;
5. Bahwa selama terikat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak berjumlah 4 orang yaitu :
 - Mega Feronika binti Mikico, Umur 21 tahun 11 bulan (lahir 03 Januari 1997);
 - Dozan Aperiaza bin Mikico Umur 12 tahun 8 bulan (lahir 19 April 2006);
 - Alnisa Cahaya binti Mikico Umur 10 tahun 4 bulan (lahir 01 Agustus 2008);
 - Defa Fitriana binti Mikico, Umur 6 bulan (lahir 13 Juni 2018);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Istbat Nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk dipergunakan mengurus akta kelahiran anak dan akta nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
8. Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan syah perkawinan Pemohon I (Mikico bin Matsohat) dengan Pemohon II (Tuti Aziza binti Inudin) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 1996 di Desa Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam, Kabupaten Lahat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

PUTUSAN NOMOR 0080 TAHUN 2018

Halaman 2 dari 11 halaman



Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, sebelum memanggil Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan tentang adanya permohonan Isbat Nikah tersebut yang ditempelkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu selama 14 hari sejak tanggal 12 Desember 2018, dan ternyata tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan, maka selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir dipersidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* datang menghadap di persidangan kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I maupun Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis dan juga dua orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat ;

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**Mikico bin Matsohat**) NIK. 1702191109820001 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 23 Maret 2015, fotocopi tersebut telah telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.1;
2. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (**Tuti Aziza binti Inudin**) NIK. 1702194210810004 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 23 Maret 2015, fotocopi tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dan ternyata cocok sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.2;
3. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (**Mikico**) Nomor 1771040207130001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 02 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, fotocopi tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.3;

4. Asli surat keterangan nikah yang tidak terdaftar dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Baqngkahulu Kota Bengkulu Nomor B.379/KUA.07.04.04/PW.01/XI/2018 tanggal 30 Nopember 2018, yang diberi tanda dengan (P.4);

B. Saksi-saksi:

Bahwa, untuk menguatkan dalilnya selain menunjukkan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi, yang telah diperiksa dipersidangan kemudian dibawah sumpahnya menerangkan dan mengaku beridentitas sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemda Kota Bengkulu, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan:
 - Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon II, dan benar Pemohon I adalah suami dari Pemohon II yang telah menikah pada tanggal 01 Januari 1996 di Pagar Alam Sumsel;
 - Bahwa, saksi hadir disaat dilaksanakan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah dari Pemohon II waktu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Inudin;
 - Bahwa, status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah jejaka dengan perawan;
 - Bahwa, yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II pada saat akad nikah tersebut adalah Toni dan Ujang dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang telah di karuniai 4 (empat) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada sepersusuan, serta tidak ada hubungan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selama menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai, masing-masing tetap beragama Islam (tidak pernah murtad), dan tidak pernah ada gugatan dari masyarakat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa, kegunaan Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah ini adalah untuk kepentingan dan kepastian hukum, dan sebagai bukti dari pernikahan mereka serta sebagai syarat untuk mengurus keperluan anak sekolah dan surat lainnya yang berhubungan dengan pemerintah;
2. [REDACTED], umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kota Bengkulu,
dibawah sumpahnya menerangkan:
- Bahwa, hubungan saksi adalah satu kampung dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa benar Pemohon I selaku suami Pemohon II yang menikah pada tanggal 01 Januari 1996 di Desa Pagar Alam Kabupaten Lahat;
 - Bahwa, saksi hadir disaat dilaksanakan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah dari Pemohon II waktu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Inudin;
 - Bahwa, status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah jejak dengan perawan;
 - Bahwa, yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II pada saat akad nikah tersebut adalah Toni dan Ujang dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang telah di karuniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada sepersusuan, serta tidak ada hubungan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selama menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai, masing-masing tetap beragama Islam (tidak pernah murtad), dan tidak pernah ada gugatan dari masyarakat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa, kegunaan Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah ini adalah untuk kepentingan dan kepastian hukum, dan sebagai bukti dari pernikahan mereka serta sebagai syarat untuk mengurus keperluan anak sekolah dan surat lainnya yang berhubungan dengan pemerintah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk mengajukan isbat nikah dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mohon agar pernikahan mereka ditetapkan sah menurut hukum, penetapan mana akan dipergunakan untuk mendapatkan bukti nikah menurut hukum dan akan mengajukan penerbitan akta kelahiran anak maupun kepentingan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Istbat Nikah antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karena itu perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, dan P.3 serta P.4 yang disampaikan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan, adalah foto copy yang sesuai dengan aslinya merupakan foto copy dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. telah bermeterai cukup telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, bukti tersebut merupakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menunjukkan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti tertulis, karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 s/d P.4. yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan dalam surat permohonannya, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah ke Pengadilan Agama Bengkulu yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, karenanya formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan semua dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon selain telah menyampaikan bukti-bukti tertulis, bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dipertimbangkan diatas, kemudian Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadapkan dua orang saksi, kedua orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang cakap bertindak sebagai saksi, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, Keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah termuat selengkapny dalam berita acara untuk itu, saling bersesuaian satu sama lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R.Bg, telah memenuhi batas minimal sebagai saksi, karena itu unsur pembuktian oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti surat P.1., sampai P.6. serta keterangan dua orang saksi yang diajukan di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi pernikahan pada hari Sabtu tanggal tanggal 01 Januari 1996 di Desa Pagar Alam Kabupaten Lahat, dengan Wali Nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Inudin, dengan mas Kawin berupa berupa uang sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) dibayar tunai yang disaksikan oleh para saksi laki-laki nama Toni dan Ujang, dan sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 4 orang anak;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab serta tidak sepersusuan, serta tidak ada halangan untuk menikah baik secara agama maupun secara peraturan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan tersebut, dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa, pernikahan tersebut belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah maupun tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, karena pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi hal yang diluar kemampuan sehingga tidak dapat menyelesaikan administratif atas pencatatan nikah mereka tersebut ;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan istbat nikah untuk mendapat bukti sah pernikahannya menurut hukum dan untuk mengurus keperluan anak sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah memenuhi ketentuan pasal 18, sampai dengan pasal 21, pasal 24, 28 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بتكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدل

Artinya : "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil* "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi:

فاز اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan menurut Syari'at Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1 dan 2) Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka secara ex officio Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan Penetapan tentang Itsbat nikah ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, guna mendaftarkan dan mencatat tentang pernikahan tersebut selambat-lambatnya 60 hari setelah ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a-quo* merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

PUTUSAN NOMOR 0080 TAHUN 2018

Halaman 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Mikico bin Matsohat**) dengan Pemohon II (**Tuti Aziza binti Inudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1996 di Desa Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Kabupaten Lahat;
- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu ;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1440 *Hijriah*, oleh kami **Drs.H. Musiazir Muis**, sebagai Ketua Majelis, serta **Nusri Batubara, S.Ag, SH**, dan **Dra. Hj, Yusnizar**, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Yulia Nengsih, SH**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs.H. Musiazir Muis

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nusri Batubara, S.Ag, SH

Dra. Hj, Yusnizar

Panitera Pengganti,

Yulia Nengsih, SH

Perincian biaya Perkara:

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |

PUTUSAN NOMOR 0080 TAHUN 2018

Halaman 11 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------|---|
| 3. Panggilan | Rp 150.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 241.000,00.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) |